



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 14 maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang –Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
29. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyedik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 63 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengambilan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
6. Penyelenggaraan usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan oleh swasta yang bergerak di sektor Perdagangan baik secara grosiran maupun eceran (retail).
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
8. Badan Usaha adalah suatu perusahaan, baik berbentuk badan hukum yang mencakup: Perseroan Terbatas, Koperasi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau yang bukan berbadan hukum, seperti perusahaan perseorangan (PO), Firma, dan sebagainya.
9. Pemasaran adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau Laba.
10. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai tempat perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Pusat perdagangan maupun dengan sebutan lainnya.
11. Pasar Induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pelelangan dan penyimpanan bahan pangan sementara dan pengaturan arus distribusinya dalam rangka stabilitas harga.

12. Pasar Grosir adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan atau jasa dalam jumlah besar.
13. Pasar Eceran adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan atau jasa secara eceran.
14. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, Menengah, Swadaya masyarakat atau Koperasi dengan skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual-beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
15. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri atas satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang di jual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
16. Pengelola Pasar adalah Pelaku yang bertanggung jawab terhadap kebijakan dan kegiatan operasional pasar.
17. Pedagang adalah Pesorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan Perniagaan atau Perdagangan secara secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba dan memiliki izin operasi.
18. Pedagang Kecil adalah Perorangan atau Badan Usaha yang bergerak dalam bidang perdangan yang memiliki aset maksimal 500 juta di luar tanah dan bangunan.
19. Pedagang menengah adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seharusnya di atas 500 juta hingga 10 Miliar Rupiah tidak termasuk tanah di bangun tempat usaha.
20. Pedagang Besar adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seharusnya di atas 10 Miliar Rupiah, tidak termasuk tanah di bangunan tempat usaha.
21. Pedagang Perantara, adalah perorangan atau Badan Usaha yang bertindak sebagai perantara untuk atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan, pemasaran.

22. Pedagang Eceran, adalah perorangan atau Badan Usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang dagangannya di tempat tertentu secara menetap dalam jumlah kecil atau satuan langsung kepada pembeli akhir.
23. Penyediaan sarana atau tempat usaha adalah suatu kegiatan penyediaan ruang sebagai sarana atau tempat usaha perdagangan dengan modal sepenuhnya dari swasta yang lokasinya diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
24. Pusat Perdagangan adalah kawasan pusat jual beli barang sandang, pangan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara eceran dan grosiran serta jasa yang didukung dengan sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu Badan Hukum.
25. Pertokoan adalah kumpulan toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum dan atau yang mengelompok pada satu areal tertentu yang dibangun, baik secara vertikal maupun horizontal yang di kelola oleh suatu Badan Hukum atau perseorangan guna memberikan kemudahan pada pembeli.
26. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri atas hanya satu penjual.
27. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Mini Market, Super Market, Departement Store, Hypermarket atau grosir yang berbentuk perbelanjaan.
28. Eceran, adalah sistem atau cara penjualan barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil atau satuan sampai kepada pembeli akhir.
29. Grosir adalah sistem atau cara penjualan barang dagangan tertentu dalam jumlah besar sampai pada pengecer atau pedagang.
30. Luas lahan usaha adalah luas ruangan usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha termasuk ruang untuk gudang, kantor, koridor atau fasilitas lain.
31. Luas lantai adalah luas ruangan yang diperuntukkan bagi aktivitas jual beli, tidak termasuk area yang diperuntukkan bagi aktivitas sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruang persiapan dan tempat parkir.

32. Luas Pusat Perbelanjaan adalah seluruh luas lantai/ruangan yang di jual atau di sewakan kepada pihak lain, termasuk area yang diperuntukkan untuk pelayanan umum, gudang, dan tempat parkir.
33. Persaingan Monopoli adalah perjanjian antara dua atau lebih pedagang yang bertujuan untuk meminimalkan persaingan bebas lewat cara dominan satu atau lebih pedagang ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dilibatkan dengan pihak pedagang lain yang melakukan kegiatan perdagangan atau berhubungan dengan pembeli.
34. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan menengah dan usaha besar di sertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan mempersatukan prinsip saling memerlukan, saling menguatkan dan saling menguntungkan.
35. Ruang milik jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang untuk jalan yang diusahakan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan antara lain, untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
36. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
37. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
38. Jalan lokal, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak di batasi.
39. Jalan Lingkungan, adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
40. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peraturan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk penggabungan semua wilayah di tingkat nasional, dengan mensubsidikan secara sinyal jasa jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan.

41. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
42. Pusat Pemerintahan adalah kawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
43. Jarak, adalah jarak tempuh.

Pasal 2

Tata cara mempublikasikan jadwal kegiatan pada publik untuk penyelenggaraan penjualan langsung sebagai berikut :

- a. Setiap penyelenggaraan penjualan langsung dari rumah ke rumah, wajib :
 1. mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa dan/atau Lurah;
 2. memperlihatkan barang dagangannya secara langsung atau melalui brosur;
 3. memperlihatkan tata cara penggunaan atau pemakaian barang dagangan kepada calon konsumen;
 4. menjaga norma dan/atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dimana mengadakan promosi dagangan; dan
 5. memperbaharui izin tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lama 6 (enam) bulan sejak izin tertulis diberlakukan.
- b. Penjualan langsung melalui pameran, bazar, eksebisi dan promosi dilakukan dengan cara :
 1. penyelenggara mengajukan izin tertulis kepada Bupati dengan melampirkan proposal;
 2. proposal sebagaimana dimaksud angka 1 minimal memuat nama kegiatan, tempat dan waktu, nama penanggung jawab, dan kesediaan, memenuhi kewajiban yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan kegiatan dimaksud;
 3. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima, Bupati memberikan jawaban tidak atau dapat diselenggarakan pameran, bazar, eksebisi dan promosi, expo yang dimaksud; dan
 4. Bupati dapat mendelegasikan kewenangan izin dimaksud kepada Kepala Dinas Perdagangan dan/atau Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Penentuan jarak untuk pendirian dan penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern dari pasar tradisional sebagai berikut :

- a. antara pusat perbelanjaan dengan pasar tradisional paling rendah 500 (lima ratus) meter;
- b. antara pusat perbelanjaan dengan toko modern paling rendah 500 (lima ratus) meter;
- c. antara pusat perbelanjaan dengan pusat perbelanjaan lainnya paling rendah 300 (tiga ratus) meter;
- d. antara toko modern dengan pasar tradisional paling rendah 500 (lima ratus) meter; dan
- e. antara toko modern dengan toko modern lainnya paling rendah 300 (tiga ratus) meter.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 1 Maret 2019
BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 1 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
AMIRUDDIN A

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Plt.Kabag Hukum dan HAM
TTD

H. ALIMUDDIN, S.Sos., S.H., MM.